



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 452 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI  
ANGKATAN TAHUN 2014 PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 406 Tahun 2014, telah ditetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2014;
  - bahwa setelah dilakukan verifikasi akademik dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2014 serta untuk pencairan dana Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, dipandang perlu menetapkan pengganti Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi mahasiswa Angkatan Tahun 2014;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengganti Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2014 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI ANGKATAN TAHUN 2014 PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015.
- KESATU : Mahasiswa yang diganti sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2014 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2014 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.